



Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Integrasi Mekanisme Litigasi, Non-Litigasi, dan E-Litigasi dalam Sistem Hukum Acara Perdata Kontemporer

Githa Ramadani Syahputri¹, Virginia Ratu Salma², Marcella Alma Widyadhana³, Mesya Assauma Nurfitriah⁴

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: githaramadani22@gmail.com¹, virginiasalma12@gmail.com², marcellaalmawidyadhanaaneww@gmail.com³, mesyaassaumanurfitriah@fh.unsri.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The Indonesian civil justice system is currently undergoing a significant transformation aimed at reconciling its colonial legal heritage with the demands of efficiency in the digital era. This study seeks to explore the integration of conventional litigation mechanisms, mandatory mediation, and e-litigation platforms in realizing the principles of a judiciary that is simple, swift, and low-cost. The research employs a normative legal method with a literature-based approach, analyzing various Supreme Court regulations (PERMA) as well as the 2023 Supreme Court Annual Report as secondary data. The findings indicate that the integration of electronic systems and procedural simplification through Small Claims Court mechanisms has increased the case resolution productivity ratio to 99.47% in 2023. Nevertheless, the effectiveness of this system continues to face challenges in the areas of cybersecurity, personal data protection in accordance with the Personal Data Protection Act (UU PDP), and equitable distribution of information technology infrastructure. In conclusion, the enactment of the Draft National Civil Procedure Law constitutes a crucial step toward legal unification and the provision of absolute legal certainty for the practice of modern judiciary in Indonesia.

Keywords: E-Litigation, Civil Procedure Law, Mediation, Judicial Reform.

ABSTRAK

Sistem peradilan perdata Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi signifikan guna menyelaraskan warisan hukum kolonial dengan tuntutan efisiensi era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara mekanisme litigasi konvensional, mandatori mediasi, dan platform e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis berbagai peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem elektronik dan penyederhanaan prosedur melalui Gugatan Sederhana telah meningkatkan rasio produktivitas pemutusan perkara hingga mencapai 99,47% pada tahun 2023. Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi tantangan pada aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi sesuai UU PDP, dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi. Kesimpulannya, pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Nasional menjadi

langkah krusial untuk melakukan unifikasi hukum dan memberikan kepastian hukum yang absolut bagi praktik peradilan modern di Indonesia.

Kata Kunci: E-Litigasi, Hukum Acara Perdata, Mediasi, Reformasi Peradilan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia saat ini berada pada titik transformasi paling signifikan sejak era kolonial, di mana terjadi pergeseran tatanan filosofis mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*) (Hamdani et al., 2024). Meskipun telah merdeka lebih dari tujuh dekade, secara substansial hukum acara perdata Indonesia masih bersandar pada produk hukum kolonial peninggalan abad ke-19, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Ketergantungan pada hukum kolonial ini memicu kritik karena kendala bahasa dan ketidaksesuaian prosedur formalistik dengan perkembangan teknologi serta tuntutan efisiensi era digital. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berupaya melakukan sinkronisasi antara warisan kolonial tersebut dengan sistem hukum kontemporer melalui berbagai regulasi modern (Rohmatullah, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi upaya modernisasi ini dari berbagai sudut pandang. Penelitian mengenai implementasi sistem *e-court* di PA Pasuruan menunjukkan bahwa PERMA No. 7 Tahun 2022 telah menjadi instrumen penting dalam administrasi perkara elektronik (Wambrauw, 2022). Studi lain di PTUN Semarang mengonfirmasi bahwa penggunaan sistem elektronik mampu memangkas durasi penyelesaian perkara menjadi hanya 4 hingga 7 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan sistem manual yang tidak terprediksi (Sujatmiko et al., 2023). Selain itu, efektivitas mediasi sebagai instrumen non-litigasi telah dianalisis sebagai katalisator untuk mengurangi penumpukan perkara (*backlog*), meskipun masih menghadapi kendala mentalitas "menang-kalah" di masyarakat. Penelitian di PA Medan juga menyoroti tantangan infrastruktur dalam pelaksanaan mediasi elektronik (*e-mediation*) sesuai PERMA No. 3 Tahun 2022.

Meskipun digitalisasi telah dilakukan secara masif, muncul sebuah kesenjangan pengetahuan dan hukum yang menarik untuk dikaji. Sistem peradilan Indonesia saat ini beroperasi dalam sebuah paradoks: fondasi hukum acara tetap menggunakan aturan abad ke-19, namun dijalankan melalui platform digital abad ke-21 (Wibowo, 2025). Selain itu, kedudukan berbagai terobosan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) secara hierarki masih berada di bawah undang-undang, sehingga kepastian hukum yang bersifat absolut melalui unifikasi hukum dalam RUU Hukum Acara Perdata Nasional masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum terealisasi (Tamin, 2018). Tantangan lain yang belum sepenuhnya terintegrasi adalah masalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi para pihak dalam direktori putusan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana integrasi mekanisme litigasi konvensional, kewajiban mediasi (non-litigasi), dan platform peradilan elektronik (e-litigasi) dapat bersinergi dalam satu ekosistem hukum. Analisis ini difokuskan pada upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di tengah proses transisi menuju unifikasi hukum acara perdata nasional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa desain penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Sasaran penelitian meliputi dokumen hukum primer seperti undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung, serta data sekunder berupa laporan kinerja instansi peradilan. Literatur yang dianalisis mencakup puluhan sumber referensi yang terdiri dari jurnal hukum bereputasi, naskah akademik, dan laporan tahunan Mahkamah Agung RI periode 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital pada direktori putusan dan portal resmi lembaga negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membandingkan efisiensi antara sistem manual dan sistem elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi dan Periodisasi Hukum Acara Perdata Indonesia

Memahami sistem hukum acara perdata kontemporer memerlukan penelusuran mendalam terhadap akar historisnya. Hukum acara perdata di Indonesia secara substansial masih bersandar pada produk hukum kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad. Evolusi ini dapat dibagi menjadi empat periode utama yang mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan politik bangsa.

Periode pertama adalah Masa Kolonial Belanda yang dimulai pada abad ke-19. Pada tahun 1838, pemerintah Hindia Belanda menetapkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai hukum perdata materiil, yang kemudian diikuti oleh *Regerings Reglement* (RR) pada tahun 1846 untuk mengatur prosedur di pengadilan (Ramdani, 2024). Pada tahun 1848, lahirlah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang dirancang oleh Mr. H.L. Wichers atas tugas dari Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen.² HIR menjadi pedoman beracara bagi golongan Bumiputra di wilayah Jawa dan Madura, sementara untuk wilayah luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sejak tahun 1927. Di sisi lain, golongan Eropa menggunakan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang jauh lebih kompleks dan formalistik.

Periode kedua mencakup Era Kemerdekaan dan Awal Kedaulatan (1945–1960). Pasca-kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan unifikasi hukum. Melalui UU No. 1 Tahun 1950 dan UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pengadilan-pengadilan swapraja dan peradilan adat dihapuskan secara bertahap, namun HIR dan RBg tetap dipertahankan sebagai hukum acara yang berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan penduduk (Ramdani, 2024). Meskipun secara normatif HIR dan RBg menjadi pilar utama, dalam praktiknya hakim seringkali merujuk pada ketentuan Rv untuk mengisi kekosongan hukum terkait prosedur intervensi, pencabutan gugatan, atau perubahan gugatan.

Periode ketiga adalah Era Orde Baru dan Awal Reformasi (1966–2000-an). Pada masa ini, stabilitas politik memungkinkan pengembangan lembaga peradilan yang lebih spesifik, seperti lahirnya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ramdani, 2024). Namun, hukum acara perdata umum masih tetap

menggunakan HIR dan RBg. Ketergantungan pada hukum kolonial ini mulai dikritik karena kendala bahasa (asli dalam Bahasa Belanda) dan ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi. Hal ini memicu Mahkamah Agung untuk mengeluarkan berbagai Surat Edaran (SEMA) dan Peraturan (PERMA) guna memodernisasi prosedur secara parsial.

Periode keempat adalah Era Transformasi Digital (2018–Sekarang). Periode ini ditandai dengan perubahan paradigma dari sistem manual menuju sistem elektronik. Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam jantung hukum acara perdata.

Tabel 1: Ringkasan Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia

Sumber Hukum	Status Keberlakuan	Ruang Lingkup Wilayah	Karakteristik Utama
<i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR)	Masih Berlaku	Jawa dan Madura	Prosedur sederhana, peninggalan 1848.
<i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i> (RBg)	Masih Berlaku	Luar Jawa dan Madura	Serupa dengan HIR, peninggalan 1927.
<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering</i> (Rv)	Pelengkap (Praktik)	Nasional	Formalistik, digunakan untuk mengisi celah HIR/RBg.
UU No. 48 Tahun 2009	Berlaku	Nasional	Mengatur Kekuasaan Kehakiman dan asas peradilan.
PERMA No. 7 Tahun 2022	Berlaku	Nasional	Mengatur Administrasi dan Persidangan Elektronik.

Mekanisme Litigasi Konvensional: Fondasi Prosedural yang Bertahan

Litigasi konvensional adalah fondasi utama. Litigasi dipahami sebagai rangkaian tindakan hukum di muka pengadilan guna menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran hak. Proses ini sangat dipengaruhi oleh peran hakim yang bersifat pasif (*verlijdelijkheid*) dalam perkara perdata, di mana inisiatif pengajuan gugatan sepenuhnya berada di tangan pihak yang dirugikan.

Proses litigasi dimulai dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif (berdasarkan domisili tergugat) dan absolut (berdasarkan jenis perkara). Penggugat atau kuasanya harus memenuhi persyaratan administratif seperti surat gugatan yang jelas (posita dan petitum), surat kuasa asli yang telah dilegalisir bagi advokat, dan fotokopi identitas. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas di Meja 1, penggugat wajib membayar panjar biaya perkara melalui bank. Panjar biaya ini bersifat estimasi yang mencakup biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan (radius), materai, dan redaksi putusan.

Setelah perkara terdaftar dan mendapatkan nomor register (E-SKUM), Ketua Pengadilan akan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Tahapan persidangan konvensional mengikuti urutan baku yang dimulai dengan upaya perdamaian (mediasi), pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, kesimpulan, hingga akhirnya pembacaan putusan oleh hakim.

Salah satu aspek krusial dalam litigasi konvensional adalah tahap pembuktian. Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah terdiri dari tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik kontemporer, bukti surat tetap mendominasi kekuatan pembuktian. Hakim memiliki kewajiban untuk mencocokkan setiap fotokopi bukti yang telah diberi materai (*nazegeled*) dengan aslinya di hadapan persidangan guna menjamin validitas fakta hukum (Rahmawati et al., 2024).

Transformasi dalam litigasi konvensional juga terlihat pada hadirnya mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dan diperbarui dengan PERMA No. 4 Tahun 2019, mekanisme ini memangkas kerumitan prosedur bagi sengketa dengan nilai material maksimal Rp500.000.000. Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja, yang secara signifikan berbeda dari gugatan biasa yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Tabel 2: Perbandingan Litigasi Konvensional dan Gugatan Sederhana

Fitur Perbandingan	Litigasi Perdata Biasa (HIR/RBg)	Gugatan Sederhana (PERMA 4/2019)
Nilai Sengketa	Tidak Terbatas	Maksimal Rp500 Juta.
Komposisi Hakim	Majelis Hakim (Minimal 3 orang)	Hakim Tunggal.
Durasi Maksimal	Tidak Diatur Ketat (Umumnya > 5 bulan)	25 Hari Kerja.
Upaya Hukum Pembuktian	Banding dan Kasasi Kompleks	Keberatan kepada Ketua PN. Sederhana.

Mekanisme Non-Litigasi: Mandatori Mediasi sebagai Katalisator Perdamaian

Integrasi mekanisme non-litigasi ke dalam sistem peradilan merupakan salah satu pembaruan hukum acara yang paling mendasar. Indonesia mengadopsi konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui mandatori mediasi di pengadilan. Dasar hukum utamanya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan semua perkara perdata tingkat pertama untuk terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.

Filosofi mandatori mediasi bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara (*backlog*) di pengadilan dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Mediasi dipimpin oleh mediator, yang bisa merupakan hakim dari pengadilan tersebut (namun bukan hakim yang memeriksa perkara) atau mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung.

Prosedur mediasi dalam PERMA 1/2016 menetapkan jangka waktu 30 hari kerja sejak penetapan perintah mediasi, yang dapat diperpanjang maksimal 30 hari lagi atas kesepakatan para pihak. Selama proses ini, para pihak diwajibkan hadir secara langsung (*in person*). Kehadiran melalui kuasa hukum hanya diperbolehkan

jika terdapat alasan sah yang sangat mendasar (Hanafiah, 2025). Salah satu terobosan penting dalam PERMA ini adalah konsep "Itikad Baik". Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi atau tidak memberikan resume perkara, hakim dapat menyatakan pihak tersebut tidak beritikad baik. Konsekuensinya, bagi penggugat, gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sementara bagi tergugat, ia dapat dihukum membayar biaya mediasi terlepas dari hasil akhir perkara (Susanto & Nursyamsu, 2017).

Keberhasilan mediasi membuahkan Akta Perdamaian (*Van Dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan bersifat eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data menunjukkan bahwa ribuan perkara berhasil didamaikan melalui jalur ini, yang secara langsung mereduksi beban kerja yudisial dan menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa (Ferdiansyah et al., 2025). Namun, efektivitas mediasi seringkali terhambat oleh mentalitas "menang-kalah" yang masih dominan di kalangan pencari keadilan dan kurangnya mediator profesional di beberapa pengadilan daerah (Ferdiansyah et al., 2025).

E-Court dan E-Litigasi: Digitalisasi Menuju Peradilan Modern

Modernisasi peradilan di Indonesia mencapai puncaknya melalui implementasi sistem *e-court* dan *e-litigasi*. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi Mahkamah Agung terhadap era disrupsi teknologi dan merupakan bagian dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Indonesia, 2010). Implementasi peradilan elektronik diatur secara komprehensif dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 guna menjawab tantangan keterlambatan (*delay*), aksesibilitas (*access*), dan integritas (*integrity*) (Asmar et al., 2023).

Sistem *e-court* bukan sekadar aplikasi pendaftaran, melainkan ekosistem digital yang mencakup empat pilar utama:

1. **e-Filing (Pendaftaran Perkara Online):** Pengguna terdaftar (advokat) dan pengguna lain (perseorangan/instansi) dapat mendaftarkan gugatan melalui portal *e-court* tanpa harus datang secara fisik ke pengadilan.
2. **e-Payment (Pembayaran Online):** Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan melalui integrasi virtual account perbankan, yang memastikan transparansi dan mencegah pungutan liar.
3. **e-Summons (Pemanggilan Online):** Surat panggilan sidang dikirimkan melalui alamat surel yang terverifikasi. Untuk tergugat, panggilan pertama biasanya tetap dilakukan secara manual, namun jika ia setuju beracara secara elektronik, panggilan selanjutnya dilakukan via digital.
4. **e-Litigation (Persidangan Online):** Proses tukar-menukar dokumen hukum seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dalam format dokumen elektronik (PDF/Word) melalui sistem aplikasi.

Perbedaan mendasar antara PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 terletak pada mekanisme persetujuan *e-litigasi*. Pada regulasi lama, *e-litigasi* hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, dalam PERMA 7/2022, persidangan secara elektronik dapat ditetapkan oleh hakim secara

mandiri apabila penggugat telah menyetujui di awal, sementara tergugat dianggap setuju apabila tidak menyatakan keberatan secara patut (Permata, 2024). Hal ini dirancang untuk mencegah salah satu pihak sengaja menghambat proses persidangan dengan menolak teknologi.

Keuntungan e-litigasi sangat nyata dalam hal efisiensi. Penelitian di PTUN Semarang menunjukkan bahwa durasi penyelesaian perkara melalui *e-court* hanya memakan waktu 4 hingga 7 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan sistem manual yang seringkali tidak terprediksi (Ariyanti & Wiraguna, 2025). Selain itu, biaya logistik perjalanan pengacara dan pihak ke pengadilan dapat dipangkas secara signifikan, mendukung asas biaya ringan (Rahmawati et al., 2024). Namun, tantangan muncul pada tahap pembuktian saksi. Meskipun diperkenankan melalui audio-visual jarak jauh, integritas keterangan saksi seringkali dipertanyakan jika tidak dilakukan di bawah pengawasan langsung majelis hakim (Permata, 2024).

Tabel 3: Perbandingan Litigasi Konvensional dan E-Litigasi

Parameter	Litigasi Konvensional	E-Litigasi (Sistem Elektronik)
Metode Pendaftaran	Tatap muka di PTSP.	Online (24/7 melalui Portal).
Metode Pemanggilan	Juru Sita datang ke lokasi (Biaya Radius)	Email/Sistem Informasi (Biaya Nol/Sangat Rendah).
Pertukaran Dokumen	Penyerahan fisik di ruang sidang	Upload file (PDF/Word) ke Sistem.
Kehadiran Fisik	Wajib di setiap agenda sidang	Hanya pada agenda pembuktian saksi.
Transparansi Biaya	Melalui SKUM manual	E-SKUM otomatis dan terukur.

Mahkamah Agung terus melakukan inovasi dengan melahirkan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini merupakan jawaban atas kendala geografis dan situasi darurat (seperti pandemi) yang menghalangi kehadiran fisik para pihak dalam proses mediasi mandatori (Anam et al., 2024). Mediasi elektronik didefinisikan sebagai prosedur perundingan perdamaian dengan dukungan teknologi informasi komunikasi seperti video konferensi.

Prinsip-prinsip utama *e-mediation* meliputi kesukarelaan para pihak, kerahasiaan proses, efektivitas, keamanan data, dan akses terjangkau.²⁴ Dalam praktiknya, mediator memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua pihak yang hadir dalam ruang virtual adalah benar subjek hukum yang bersengketa melalui verifikasi identitas digital. Ruang virtual mediasi dianggap sebagai tempat mediasi yang sah secara hukum, setara dengan ruang fisik di gedung pengadilan (PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, 2022).

Aplikasi yang digunakan dalam *e-mediation* biasanya disepakati oleh para pihak, seperti *Zoom* atau *Microsoft Teams*. Mediator hakim diwajibkan melakukan proses ini dari ruang mediasi pengadilan guna menjaga wibawa lembaga peradilan, kecuali dalam keadaan tertentu yang memaksa. Keberhasilan *e-mediation* di beberapa satuan kerja, seperti Pengadilan Agama Medan, menunjukkan bahwa fasilitas yang memadai seperti laptop, proyektor, dan jaringan internet stabil adalah prasyarat mutlak yang belum merata di seluruh Indonesia (Riyaldi & Akbar, 2025).

Tantangan utama *e-mediation* adalah potensi gangguan sinyal yang menghambat aliran komunikasi emosional antar pihak – sesuatu yang sangat krusial dalam proses perdamaian (Riyaldi & Akbar, 2025). Selain itu, kekhawatiran akan kerahasiaan proses (potensi perekaman tanpa izin) dan intervensi pihak luar yang tidak terlihat di kamera menjadi catatan kritis bagi para praktisi hukum (Riyaldi & Akbar, 2025). Namun, dari sisi efisiensi, *e-mediation* memungkinkan para pihak yang berada di luar negeri atau luar kota untuk tetap terlibat aktif tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang fantastis (Ferdiansyah et al., 2025).

Analisis Statistik Kinerja Peradilan Tahun 2023

Data statistik memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas integrasi sistem ini. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, beban perkara di seluruh tingkat peradilan menunjukkan angka yang sangat masif namun dengan tingkat penyelesaian yang impresif.

Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 tercatat sebanyak 27.512 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 27.365 perkara, yang menghasilkan rasio produktivitas memutus sebesar 99,47% (Syarifuddin, 2024). Angka sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara merupakan rekor terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung (Syarifuddin, 2024). Hal ini tidak lepas dari implementasi sistem manajemen perkara elektronik dan kebijakan mutasi yang ketat terhadap oknum yang menghambat perkara (Syarifuddin, 2024).

Di tingkat pertama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama), beban perkara mencapai 2.845.784 perkara. Perkara yang berhasil diputus sebanyak 2.724.345 perkara, sementara yang dicabut (seringkali karena berhasil damai di mediasi) sebanyak 57.507 perkara (Syarifuddin, 2024). Khusus untuk Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri menyelesaikan 6.453 perkara, sementara Pengadilan Agama menyelesaikan 206 perkara ekonomi syariah (Syarifuddin, 2024). Angka-angka ini menunjukkan bahwa integrasi sistem elektronik dan penyederhanaan prosedur telah secara nyata mempercepat arus keadilan di Indonesia.

**Tabel 4: Statistik Penanganan Perkara Perdata
Kamar Perdata Mahkamah Agung 2023**

Kategori Data	Kasasi	Peninjauan Kembali (PK)	Total
Sisa Perkara 2022	62	32	94.31
Perkara Masuk 2023	4.856	2.735	7.591.31
Beban Perkara 2023	4.918	2.767	7.685.31
Perkara Diputus 2023	4.855	2.736	7.591.31
Sisa Akhir 2023	63	31	94.31

Ketergantungan Indonesia pada HIR dan RBg selama lebih dari 70 tahun kemerdekaan dianggap sebagai situasi yang memprihatinkan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Mahkamah Agung memang telah melakukan banyak terobosan melalui PERMA, namun kedudukan PERMA secara hierarki berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, langkah krusial berikutnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Nasional.

Pada tahun 2025, RUU Hukum Acara Perdata telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjadikan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR guna mempercepat proses pembahasan melalui mekanisme satu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) (Fika, 2026). RUU ini bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum acara perdata di seluruh Indonesia, menghapuskan dualisme HIR/RBg, dan mengkodifikasi praktik-praktik modern yang selama ini hanya diatur dalam PERMA.

Arah masa depan peradilan perdata Indonesia, sebagaimana tertuang dalam naskah akademik RUU tersebut, mencakup:

1. Penguatan Asas Peradilan Elektronik: Menempatkan dasar hukum e-court dan e-litigasi setingkat undang-undang guna memberikan kepastian hukum yang absolut bagi hakim dan pencari keadilan.
2. Modernisasi Pembuktian: Mengakui alat bukti digital secara luas dan mengatur prosedur otentikasi dokumen elektronik yang selaras dengan perkembangan transaksi bisnis global.
3. Reformasi Eksekusi: Menyederhanakan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang selama ini banyak menemui jalan buntu karena kerumitan birokrasi dan hambatan di lapangan.
4. Keadilan Restoratif dalam Perdata: Memperkuat peran mediasi bukan hanya sebagai formalitas di awal sidang, melainkan sebagai semangat penyelesaian sengketa di setiap tingkatan pemeriksaan.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menargetkan terwujudnya "Badan Peradilan yang Agung" pada fase akhir transformasinya (Indonesia, 2010). Implementasi kebijakan "Satu Data, Satu Arah" yang didukung oleh aplikasi BATARA (*Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment*) menunjukkan bahwa modernisasi tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga pada tata kelola manajemen pendukung lembaga peradilan (Sahwan, 2025).

SIMPULAN

Analisis terhadap sistem penyelesaian sengketa perdata kontemporer di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks yang menarik berupa sebuah sistem yang berdiri di atas fondasi hukum kolonial abad ke-19 namun dioperasikan melalui platform digital abad ke-21. Integrasi mekanisme litigasi konvensional, mandatori mediasi, dan *e-litigasi* merupakan langkah pragmatis yang diambil Mahkamah Agung untuk menjembatani kekosongan regulasi tingkat undang-undang sambil tetap mengejar ketertinggalan efisiensi.

Integrasi ini telah membuktikan efektivitasnya melalui peningkatan rasio penyelesaian perkara yang mencapai puncaknya pada tahun 2023. Namun, keberlanjutan dari sistem ini sangat bergantung pada tiga pilar yaitu, penguatan infrastruktur teknologi informasi yang merata hingga ke pelosok daerah, peningkatan literasi digital bagi hakim, advokat, dan masyarakat, serta jaminan keamanan data pribadi sesuai standar UU PDP. Lahirnya Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional akan menjadi tonggak unifikasi hukum yang mengakhiri era dualisme kolonial. Dengan mengkodifikasi kemajuan teknologi ke dalam level

undang-undang, Indonesia akan memiliki sistem peradilan yang tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga berwibawa, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pencari keadilan dalam tatanan masyarakat digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, K., Mukaromah, L. A., Febrianti, L. R., Fitriani, D. O. B., Khusnia, V. S., & Laili, D. N. (2024). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *JATISWARA*, 39(2), 201–208. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2>
- Ariyanti, D. E., & Wiraguna, S. A. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), 171–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 557–574. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/download/665/664>
- Hanafiah, Z. N. (2025). Pelaksanaan Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Tinjauan Hukum Acara Perdata. *JEJAKDIGITAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 7–14. <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/download/2/2>
- Permata, N. R. (2024). Ecourt Application And Litigation In Perma Number 7 Of 2022 On Electronic Case And Trial Administration (PA Pasuruan Year 2022). *Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)*, 4(3), 306–314. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3>
- Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2024). Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–16. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/537/254/2038>
- Riyaldi, M., & Akbar, A. (2025). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No . 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 135–147. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>
- Sujatmiko, B., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan. *Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 132–149. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>

- Susanto, H., & Nursyamsu. (2017). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu). *Bilancia*, 11(2), 299-324. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/download/308/226/>
- Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, VI(3), 112-121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22740>
- Wambrauw, J. S. (2022). Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4(1), 11-20. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.160>
- Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia* (K. E. Suryono (Ed.)). Tahta Media Group.
- Rohmatullah. (2023). *Proses Hukum Acara Pidana Modern* (A. Asari & A. A. Gussman (Eds.)). Mafy Media Literasi Indonesia.
- Wibowo, A. (2025). *Transformasi Otonom Era Artificial Intelligence* (J. T. Santoso (Ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Indonesia, M. A. R. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/wp-content/uploads/2024/06/CETAK_BIRU_PEMBARUAN_PERADILAN_2010-2035.pdf
- PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022>
- Fika, D. R. (2026). *RUU Hukum Acara Perdata Ditetapkan Jadi Usul Inisiatif DPR*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ruu-hukum-acara-perdata-ditetapkan-jadi-usul-inisiatif-dpr-2108767>
- Ramdani, L. A. (2024). *Periode Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/periode-perkembangan-hukum-acara-perdata-di-indonesia/>
- Sahwan. (2025). *Satu Data Satu Arah: Ketua Mahkamah Agung Tetapkan Cetak Biru Platform Integrasi Digital Perencanaan dan Penganggaran*. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/satu-data-satu-arrah-ketua-mahkamah-agung-tetapkan-cetak-04x>
- Syarifuddin, M. (2024). *Pidato Ketua Mahkamah Agung RI dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023* (pp. 1-18). https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/pidato_kma_laptah_2023.pdf